



P E N E T A P A N

Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor **21/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal yang sama telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 1967 di rumah Wali Hakim di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dan dihadiri oleh Wali Hakim yang bernama **WALI HAKIM**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai.



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya.
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama ;
 - 5.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 1969;
 - 5.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 10 September 1971;
 - 5.3. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 1974;
 - 5.4. **ANAK IV**, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 1976;
 - 5.5. **ANAK V**, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 1978;
 - 5.6. **ANAK VI**, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 1979;
 - 5.7. **ANAK VII**, perempuan, lahir tanggal 08 November 1981;
 - 5.8. **ANAK VIII**, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 1983;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus keberangkatan haji Pemohon I dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1967 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang I yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, dan pada sidang ke II tanggal 24 April 2013 Pemohon II hadir di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2013;

Bahwa, kemudian Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register No.21/Pdt.P/2013/PA.LK tanggal 21 Maret 2013;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon II di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register No. **21/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum atas perkara ini, maka pencabutan tersebut harus dinyatakan dalam suatu penetapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor **21/Pdt.P/2013/PA.LK**, tanggal 21 Maret 2013 telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil 1434 H, oleh **Drs. H.ELMUNIF**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor **21/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 22 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **ASMALINDA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. ZURNIATI

Drs. H. ELMUNIF

ANNEKA YOSIHILMA, SH, MH

Panitera Pengganti,



ASMALINDA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 291.000,-